



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Prastio als Eko Bin Lasmin
2. Tempat lahir : Kuantan Sako
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuantan Sako, RT/RW 009/001, Kelurahan Kuantan Sako, Kec. Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Eko Prastio als Eko Bin Lasmin ditangkap sejak 25 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Terdakwa Eko Prastio als Eko Bin Lasmin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 91/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMIN bersalah melakukan tindak pidana "secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering berat kotor 1,25 gram dan total berat bersih 0,56 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,62 gram dan total berat bersih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang digunakan untuk menyimpan daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas paper merk maryana;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik merk Flexi bag uk 4 x 6;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi bag uk 3 x 5;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek mancis warna kuning dan biru; dan
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y35 dengan IMEI 1 863578067540691 dan IMEI 2 862945063489283;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); dan

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO PRATIO Als EKO Bin LASMIN pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Percobaan atau Perbuatan Jahat setiap orang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib sdr. ISWANTO Als SI'IS (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Pekanbaru. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kerumah sdr ISWANTO Als SI'IS di blok Blok B Desa Sako Marga Sari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk meminjam sepeda motor lalu terdakwa pergi ke Pekanbaru dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Pekanbaru dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan didekat SPBU Sudirman Pekanbaru dan setelah narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pulang ke Teluk Kuantan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa tiba dirumah sdr. ISWANTO Als Si' Is lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. YULI (DPO) yang merupakan adik dari sdr. ISWANTO Als Si'Is setelah itu terdakwa pulang kerumah di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 07.00 Wib menghubungi saksi HENDRA ARI SAPUTRA (penuntutan dilakukan secara terpisah) dimana saksi HENDRA ARI SAPUTRA ada juga memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. ISWANTO Als SI'IS dan tidak lama kemudian saksi HENDRA ARI SAPUTRA datang menjemput terdakwa dan selanjutnya menuju rumah sdr. ISWANTO Als SI'IS, setelah sampai, kemudian terdakwa dan saksi HENDRA ARI SAPUTRA menunggu dirumah sdr. ISWANTO Als SI'IS sambil menunggu sdr. YULI (DPO) berkomunikasi melalui handphone dengan sdr. ISWANTO Als SI'IS, setelah itu sdr. YULI memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kurang lebih 10 gram dan 1 (satu) pakatnya diserahkan terdakwa kepada saksi HENDRA ARI SAPUTRA dan setelah itu terdakwa dan saksi HENDRAARI SAPUTRA pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan oleh sdr. YULI (DPO) kepada terdakwa tersebut dijual oleh terdakwa dimana terdakwa menjualnya hampir setiap hari di bengkel sdr. SOLIKIN (DPO) yang terletak di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat dengan harga pesanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa langsung pergi kebengkel untuk mengantarkan pesanan sdr. SOLIKIN (DPO), dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. UCOK (DPO) yang membeli 3 (tiga) hari sekali dibengkel sdr. SOLIKIN (DPO) dengan harga pesanan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. CAK ARI (DPO) yang setiap hari membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan tempat transaksi jual belinya selalu dibengkel sdr. SOLIKIN (DPO) dimana sdr. CAK ARI (DPO) memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual kepada sdr. MUL (DPO), dimana sdr. MUL (DPO) membeli narkoba jenis sabu setiap hari di bengkerl sdr. SOLIKIN (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan narkoba jenis sabu kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap paket narkoba jenis sabu yang laku terjual;

- Bahwa Polsek Logas Tanah Darat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi tersebut selanjutnya saksi ANGGA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (masing-masing anggota Polsek Logas Tanah Darat) melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering didalam kotak rokok didalam lemari pakaian terdakwa, uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang hitang yang berada dibelakang rumah terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 30 (tiga puluh) kertas paper merk maryana, 1 (satu) bungkus kantongplastik merk Flexi uk 4 x6, 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi uk 3 x 5, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah jarum, dan 2 (dua) buah korek mancis;

- Bahwa terkait narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh oleh terdakwa sekira pada bulan Maret 2024 dimana pada saat itu sdr. SLAMET (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. SLAMET (DPO) memberikan imbalan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana transaksi tersebut terjadi di Desa Suka raja Kecamatan Logas Tanah Darat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kuantan Singingi, dan daun ganja tersebut bukan untuk terdakwa jual akan dipakai oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor: 321/IV.14302/2024 tanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bekertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,25gram, berat bersih 0.56 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dengan dengan berat kotor 1,42 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1126/NNF/2024 Tanggal 272 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi no barang bukti 1692/2024/NNF; dan
 - b. 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,56 gram diberi no barang bukti 1693/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMI diberi no barang bukti 1694/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka HENDRA ARI SAPUTRA Als WOWOK Bin IYAN HASSAN diberi no barang bukti 1695/2024/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1692/2024/NNF berupa pipa kaca sisa pakai tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina 1693/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1694/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1695/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan ganja dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMIN pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat Setiap orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Logas Tanah Darat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi tersebut selanjutnya saksi ANGGA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (masing-masing anggota Polsek Logas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Darat melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering didalam kotak rokok didalam lemari pakaian terdakwa, uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang hitam yang berada dibelakang rumah terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 30 (tiga puluh) kertas paper merk maryana, 1 (satu) bungkus kantong plastik merk Flexi uk 4 x6, 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi uk 3 x 5, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah jarum, dan 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y35 dengan IMEI 1 863578067540691 dan IMEI 2 86357806754068. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor: 321/IV.14302/2024 tanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bekertas coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,25 gram, berat bersih 0.56 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dengan dengan berat kotor 1,42 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1126/NNF/2024 Tanggal 272 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic penggadaan berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi no barang bukti 1692/2024/NNF;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastic penggadaan berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,56 gram diberi no barang bukti 1693/2024/NNF
2. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMI diberi no barang bukti 1694/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka HENDRA ARI SAPUTRA Als WOWOK Bin IYAN HASSAN diberi no barang bukti 1695/2024/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1692/2024/NNF berupa pipa kaca sisa pakai tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1693/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1694/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1695/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan ganja dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

dan

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMIN pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di WJK 9 yang terletak diperbatasan Desa Sako Marga Sari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Logas Tanah Darat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Desa Sako Marga Sari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi tersebut selanjutnya saksi ANGGA dan saksi RESKI SAPUTRA SYAFRI (masing-masing anggota Polsek Logas Tanah Darat melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering didalam kotak rokok didalam lemari pakaian terdakwa, uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang hitang yang berada dibelakang rumah terdakwa setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 30 (tiga puluh) kertas paper merk maryana, 1 (satu) bungkus kantongplastik merk Flexi uk 4 x6, 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi uk 3 x 5, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah jarum, dan 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y35 dengan IMEI 1 863578067540691 dan IMEI 2 863578067540683. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat pengeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 321/IV.14302/2024 tanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh HENDRA YANTOAR, S.E. dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastic bekertas coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,25gram, berat bersih 0.56

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dengan dengan berat kotor 1,42 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1126/NNF/2024 Tanggal 272 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi no barang bukti 1692/2024/NNF;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,56 gram diberi no barang bukti 1693/2024/NNF
2. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMI diberi no barang bukti 1694/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka HENDRA ARI SAPUTRA Als WOWOK Bin IYAN HASSAN diberi no barang bukti 1695/2024/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1692/2024/NNF berupa pipa kaca sisa pakai tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1693/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1694/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1695/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan ganja dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMIN pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di BJK 9 yang terletak diperbatasan Desa Sako Marga Sari dan Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi HENDRA ARI dan sdr. RAHUL (DPO) sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu di BJK 9 yang terletak diperbatasan Desa Sako Marga Sari dan Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi setelah sampai dilokasi tersebut kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa dan sdr. RAHUL (DPO) juga mengeluarkan alat hisap sabu (bong), kemudian dengan menggunakan mancis sdr. RAHUL (DPO) membakar narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam kaca pirek, lalu secara bergantian terdakwa, saksi HENDRA ARI dan sdr. RAHUL menghisap asap narkotika jenis sabu sampai habis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, bahwa efek yang di rasakan oleh terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa merasa lebih bersemangat dan tenang serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1126/NNF/2024 Tanggal 272 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh PS KABID Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - c. 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi no barang bukti 1692/2024/NNF;
 - d. 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,56 gram diberi no barang bukti 1693/2024/NNF
2. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka EKO PRASTIO Als EKO Bin LASMI diberi no barang bukti 1694/2024/NNF;
3. 1 (satu) buah botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat cairan urine dengan volume 20 ml merupakan milik tersangka HENDRA ARI SAPUTRA Als WOWOK Bin IYAN HASSAN diberi no barang bukti 1695/2024/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1692/2024/NNF berupa pipa kaca sisa pakai tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1693/2024/NNF berupa daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung ganja;
- 1694/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
- 1695/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan ganja dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengobatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga S.H. Bin Sudirman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa (Target Operasi Polsek Logas Tanah Darat) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) Paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas padi warna coklat dengan total berat kotor 1,25 Gram dan total berat bersih 0,56 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,62 gram, uang sejumlah Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna evolution yang digunakan tempat menyimpan daun ganja kering, 1 (satu) Unit timbangan digital, 2 (dua) buah alat hisap (bong), 30 (tiga puluh lembar) kertas paper merk aryana, 1 (satu) bungkus kantong plastik merk flexi bag ukuran 4x6, 1 (satu) bungkus kantong plastic merk flezi bag ukuran 3x5, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah jarum, 2 (dua) buah mancis korek api warna kuning dn biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 7 (tujuh) klip plastic bening ukuran kecil dan 3 (tiga) klip plastic bening ukuran sedang berserta 1 (satu) buah jarum yang digunakan untuk menyambung api dari korek api di korek mancis;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



2. Reski Saputra Syafri, S.H. Bin Syafri Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang turut menangkap Terdakwa (Target Operasi Polsek Logas Tanah Darat) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna evolution di rumah Terdakwa Eko Prasetyo Als Eko Bin Lasmin sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik dari paket diduga ganja dan kaca pirex berisi diduga sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan dari keterangan Terdakwa, ia mengambil sabu tersebut dari Sdr. Iswanto Als Si Is (DPO) sebanyak 1 (satu) paket plastik dengan berat yang tidak diketahui oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang diberikan oleh Sdr. Selamat (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat yang tidak diketahui oleh Terdakwa sekitar sebulan yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Iswanto Als Si Is (DPO) tersebut di atas dengan cara mengambil langsung ke SPBU Arifin Ahmad Pekanbaru tanpa bertemu dengan penjual. Adapun pembayaran akan dilakukan kemudian setelah sabunya terjual. Sedangkan daun ganja kering tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Selamat (DPO) di kebun milik Sdr. Selamat (DPO) kepada Terdakwa di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, diketahui keuntungan yang diperoleh dari menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kuantan sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sebanyak 5 (lima kali) yaitu kepada Sdr. Solikin di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah darat dengan harga pesanannya yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kepada Sdr. Ucok di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah darat dengan harga pesanannya yaitu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga kepada Sdr. Cak Ari yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap hari dan kadang sehari bisa membeli sehari 2 (dua) kali di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah dengan harga pesanannya mencapai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), keempat kepada Sdr. Mul memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap hari dibengkel Sdr. Solikin yang berada desa Kuantan sako Kec. Logas tanah darat dengan harga pesanannya yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Siswanto Als Si'is (DPO) dengan cara Terdakwa di telephone oleh Sdr. Siswanto Als Si'is (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Sabu tersebut ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan sepeda motor, sesampainya di Pekanbaru Terdakwa di telephone oleh nomor yang tidak dikenal, yang mana Terdakwa disuruh atau diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu di SPBU Arifin Ahmad, dan disana sudah ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah di letakkan di tiang listrik namun Terdakwa tidak bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa pecah menjadi 10 paket;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang disita dalam perkara *a quo* adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering berat kotor 1,25 gram dan total berat bersih 0,56 gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,62 gram dan total berat bersih;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang digunakan untuk menyimpan daun ganja kering;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
6. 30 (tiga puluh) lembar kertas paper merk maryana;
7. 1 (satu) bungkus kantong plastik merk Flexi bag uk 4 x 6;
8. 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi bag uk 3 x 5;
9. 1 (satu) buah pipet sendok;
10. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
11. 3 (tiga) buah jarum;
12. 2 (dua) buah korek mancis warna kuning dan biru;
13. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y35 dengan IMEI 1 863578067540691 dan IMEI 2 862945063489283;
14. uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan kristal diduga sabu dan daun kering diduga ganja yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1126/NNF/2024 Tanggal 272 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pipa kaca sisa pakai memang berisi kristal yang mengandung metamfetamina ("sabu");
 - daun kering tersebut diatas memang mengandung ganja; dan
 - urine mengandung metamfetamina;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor: 321/IV.14302/2024 tanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering, disimpulkan daun ganja kering dalam perkara *a quo* memiliki berat kotor 1,25 gram dan berat bersih 0,56 gram, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 1,42 gram;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Iswanto Als Si Is (DPO) tersebut di atas dengan cara mengambil langsung ke SPBU Arifin Ahmad Pekanbaru tanpa bertemu dengan penjual. Adapun pembayaran akan dilakukan kemudian setelah sabunya terjual. Sedangkan daun ganja kering tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Selamat (DPO) di kebun milik Sdr. Selamat (DPO) kepada Terdakwa di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sebanyak 5 (lima kali) yaitu kepada Sdr. Solikin di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah darat dengan harga pesannya yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kepada Sdr. Ucok di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah darat dengan harga pesannya yaitu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga kepada Sdr. Cak Ari yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap hari dan kadang sehari bisa membeli sehari 2 (dua) kali di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah dengan harga pesannya mencapai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), keempat kepada Sdr. Mul memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap hari dibengkel Sdr. Solikin yang berada desa Kuantan sako Kec. Logas tanah darat dengan harga pesannya yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif gabungan antara dakwaan tunggal dan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Eko Prastio als Eko Bin Lasmin, dimana identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah ada kekeliruan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkotika dalam perkara ini, Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhi satu saja sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, ditemukan kristal diduga sabu dan daun kering diduga ganja yang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1126/NNF/2024 Tanggal 272 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- pipa kaca sisa pakai memang berisi kristal yang mengandung metamfetamina ("sabu");
- daun kering tersebut diatas memang mengandung ganja;
- urine mengandung metamfetamina ("sabu");

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penggeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 321/IV.14302/2024 tanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering, disimpulkan daun ganja kering dalam perkara *a quo* memiliki berat kotor 1,25 gram dan berat bersih 0,56 gram, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis sabu dengan dengan berat kotor 1,42 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Iswanto Als Si Is (DPO) tersebut di atas dengan cara mengambil langsung ke SPBU Arifin Ahmad Pekanbaru tanpa bertemu dengan penjual. Adapun pembayaran akan dilakukan kemudian setelah sabunya terjual. Sedangkan daun ganja kering tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Selamat (DPO) di kebun milik Sdr. Selamat (DPO) kepada Terdakwa di Desa Kuantan Sako Kecamatan Logas Tanah Darat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah sebanyak 5 (lima kali) yaitu kepada Sdr. Solikin di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah darat dengan harga pesannya yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua kepada Sdr. Ucok di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah darat dengan harga pesannya yaitu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga kepada Sdr. Cak Ari yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setiap hari dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang sehari bisa membeli sehari 2 (dua) kali di bengkel Sdr. Solikin di desa Kuantan sako, Kec. Logas tanah dengan harga pesanannya mencapai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), keempat kepada Sdr. Mul memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setiap hari dibengkel Sdr. Solikin yang berada desa Kuantan sako Kec. Logas tanah darat dengan harga pesanannya yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang disita dalam perkara *a quo* adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun ada ganja dalam perkara ini, namun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan JPU yang memilih pidana terberat yang dalam hal ini tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait jual-beli sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang membeli sabu untuk dijual kembali. Hal ini terutama diperkuat dengan fakta dimana Terdakwa mencak sabu yang dibelinya ke paket-paket lebih kecil, juga diakuinya uang yang disita dalam perkara *a quo* sebagai uang hasil penjualan sabu. Lebih lanjut, pembayaran sabu yang dibelinya akan dilakukan belakangan, hal ini menunjukkan terdapat hubungan kepercayaan antara Terdakwa dengan Sdr. Iswanto Als Si Is (DPO). Dapat disimpulkan bahwa meskipun barang bukti dalam perkara ini tidak banyak, namun Terdakwa merupakan perantara dalam aktivitas jual-beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini diatur juga mengenai pidana denda, maka jumlah denda pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering berat kotor 1,25 gram dan total berat bersih 0,56 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,62 gram dan total berat bersih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang digunakan untuk menyimpan daun ganja kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 30 (tiga puluh) lembar kertas paper merk maryana;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik merk Flexi bag uk 4 x 6;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi bag uk 3 x 5;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek mancis warna kuning dan biru; dan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y35 dengan IMEI 1 863578067540691 dan IMEI 2 862945063489283;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prastio als Eko Bin Lasmin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering berat kotor 1,25 gram dan total berat bersih 0,56 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,62 gram dan total berat bersih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Evolution yang digunakan untuk menyimpan daun ganja kering;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 30 (tiga puluh) lembar kertas paper merk maryana;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik merk Flexi bag uk 4 x 6;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic merk Flexi bag uk 3 x 5;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 3 (tiga) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek mancis warna kuning dan biru; dan

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y35 dengan IMEI 1 863578067540691 dan IMEI 2 862945063489283;

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofianti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25